

## **Abstrak**

Perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea yang terletak di Provinsi Papua sepanjang 780km, dengan masyarakat yang memiliki persamaan secara Sosio-kultural dan memiliki potensi konflik karena di sepanjang garis perbatasan ini sering terjadi kegiatan perlintasan batas yang dilakukan baik secara illegal maupun tradisional.

Untuk melihat sejauh mana pengaturan di dalam pengelolaan perbatasan ini maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mengelola Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea Khususnya mengatasi Pelintas Batas di Skouw-Wutung.

Dalam penelitian ini terdapat di dalamnya Gambaran Umum Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, Kebijakan Internal, dan Kebijakan Eksternal yang merupakan solusi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah kedua Negara guna menjaga ketertibaab dan keamanan serta meningkatkan Kesejahteraan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea dengan menitikberatkan pada Kampung Skouw (Indonesia) dan Kampung Wutung (Papua New Guinea).

Kata Kunci:Kebijakan, Pelintas Batas,dan Kesejahteraan